



P U T U S A N

No. 1542 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **TOGAP NABABAN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Oktober 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Garapan Sukadono Desa Helvetia
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
2. N a m a : **MARISON SITUMEANG ;**
Tempat lahir : Tarutung ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 November 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karya VII Ujung Tanah Garapan
Pinggir Sungai Berderah Desa Helvetia
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Jualan ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada didalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantaran penahanan untuk Terdakwa MARISON SITUMEANG sejak tanggal 28 Juli 2010 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 November 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 490/2011/S.229.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2011 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 491/2011/S.229.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : JHONNI SAMOSIR ;
Tempat lahir : Indra Pura ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/16 Juni 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gaperta Lorong Pembangunan Gang Rel Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Jualan ;
karena didakwa :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOGAP NABABAN, JHONNI SAMOSIR, dan MARISON SITUMEANG bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut "Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain" yaitu terhadap saksi korban Daniel Sitindaon perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu Terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti Terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh di atas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke-2 dan ke-3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke-2 dan ke-3 pada tangan kiri ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam, Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOGAP NABABAN, JHONNI SAMOSIR, dan MARISON SITUMEANG bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain" yaitu terhadap saksi korban Daniel Sitindaon perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinad Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu Terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti Terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh di atas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernyawa lagi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke-2 dan ke-3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2 (dua) patah tulang jari ke-2 dan ke-3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2 (dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOGAP NABABAN, JHONNI SAMOSIR, dan MARISON SITUMEANG bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" yaitu korban Daniel Sitindaon yang Menyebabkan Orang Mati perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu Terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh,

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti Terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh di atas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke-2 dan ke-3 dengan pinggir tajam ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke-2 dan ke-3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-(3) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOGAP NABABAN, JHONNI SAMOSIR, dan MARISON SITUMEANG bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut "Penganiayaan Terhadap Daniel Sitindaon berakibat Matinya Orang" perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinad Markus Situmorang

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



sedang duduk di depan rumah Pinem Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk di depan rumah Pinem di Jalan Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu Terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti Terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh di atas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1 (satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi alias Blek, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke-2 dan ke-3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2 (dua) patah tulang jari ke-2 dan ke-3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2 (dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 01 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Togap Nababan, Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang, bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa : Togap Nababan, Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah klewang, sebilah samurai, sebilah parang, sebilah clurit, sebilah sangkur terlampir dalam berkas perkara an. Agung Maha Restu Purba ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1754/Pid.B/2010/PN.LP.LD tanggal 25 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Togap Nababan, Terdakwa 2. Jhonni Samosir, dan Terdakwa 3. Marison Situmeang, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menyatakan agar masa Penahanan yang telah dijalani secara nyata oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan agar Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) buah klewang, sebilah samurai, sebilah parang, sebilah clurit, sebilah sangkur diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
6. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 247/PID/2011/PT.Mdn tanggal 20 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Februari 2011, Nomor : 1754/Pid.B/2010/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1754/Pid.B/2010/PN.LP tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 Terdakwa I dan Terdakwa III melalui Kepala Rutan Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan III pada tanggal 07 Juni 2011 dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa I dan III tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I dan III pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Surat Dakwaan Tidak Objektif Tidak Jelas.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal Pembunuhan Berencana terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e



KUHPidana, oleh karena pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Para Terdakwa mempunyai tujuan menuju Rumah Parlautan Sihombing alias Gudang Garam dalam rangka berdamai terhadap Korban dkk atas peristiwa percekocokan yang terjadi sehari sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2010 di Tanah Garapan, masalah Pencurian Jagung oleh kelompok Korban, akan tetapi diperjalanan menuju rumah Parlautan Sihombing alias Gudang Garam, Korban dkk menghadang Para Terdakwa dengan cara melempar dengan batu dan membacok dengan parang yang telah disediakan oleh Korban, lemparan Korban dan berikut parang yang diayunkan Korban mengenai Terdakwa JHONI SAMOSIR atas peristiwa tersebut teman Para Terdakwa bernama JUFRI HUTABARAT (DPO) berlari menghampiri Korban dan menendang Korban, Korban jatuh, pada saat itu JUFRI HUTABARAT (DPO) mengambil parang milik Korban, kemudian Korban bangkit dan lalu lari dikejar oleh JUFRI HUTABARAT (DPO) sekira 5 m. Korban jatuh disanalah terjadi pembacokan secara membabi buta yang dilakukan oleh JUFRI HUTABARAT (DPO) pada tubuh Korban, pada peristiwa pembacokan tersebut Para Terdakwa tidak melihat selanjutnya karena mereka berangkat ke rumah Parlautan Sihombing alias Gudang Garam yang memprakarsai perdamaian untuk menanyakan, kenapa Korban mencegat kami dan melakukan hal itu kepada kami. Oleh karena itulah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini salah dan keliru dalam menerapkan Pasal sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas/kabur, karena tidak menguraikan dengan jelas sebab timbulnya peristiwa Tindak Pidana hanya berfokus pada akibat timbulnya perbuatan pidana, kemudian tidak diterangkan asal-usulnya/pemilik barang bukti yang dipergunakan dalam Perbuatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Bahwa dalam Perkara Pidana ini Perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana oleh karena sikap bathin (angan/idea) belum merupakan perbuatan nyata/riil menurut ketentuan hukum tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka dengan tidak Objektif Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tindakan Para Terdakwa, menjadikan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Sub "b" KUHP, sehingga patut dinyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 20/K/KR/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang dalam pertimbangannya "dikarenakan Surat Dakwaan dianggap tidak jelas (Obscur Libell), maka Surat Dakwaan dibatalkan" ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.47/K/KR/1956, tanggal 28 Maret 1957 yang dalam pertimbangannya : "Yang menjadi dasar tuntutan oleh Pengadilan ialah Surat Dakwaan jadi bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi" ;

- Penyidikan Perkara Terdakwa telah terjadi Misbruik Van Het Procesrecht.

Bahwa penyidikan Perkara Para Terdakwa, pada Penyidik Kepolisian Para Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapkan Kepolisian, tidak didampingi Pembela/Penasehat Hukum, Penasehat Hukum yang ditunjuk Kepolisian hanya membubuhi tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan alias Formalitas Administrasi, namun Pembela/Penasehat Hukum tersebut tidak benar mendampingi Para Terdakwa pada Pemeriksaan, sehingga sampai Berita Acara dilimpahkan di Pengadilan Para Terdakwa tidak mengenal Pembela/Penasehat Hukum tersebut oleh karena tidak pernah dijumpakan oleh Polisi yang melakukan Penyidikan dalam Perkara ini ;

Bahwa dalam menghadapi Perkara Pidana, wajib hukumnya untuk didampingi oleh Pembela/Penasehat Hukum, terlebih dalam menghadapi Perkara Pidana yang diancam hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih, bahwa oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian tidak didampingi Pembela/Penasehat Hukum, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini batal demi hukum, bahwa Pembatalan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak didampingi Pembela/Penasehat Hukum, bukan hal yang baru di Indonesia dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana Hakim HT. CAZIZAH dkk, menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena saat pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa M. Elmi tidak didampingi oleh Pembela/Penasehat Hukum (Forum Keadilan, Oktober 1996) ;

II. Tentang Pertimbangan Hukum.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru mempertimbangkan keterangan YUDI PRAWIRA alias YUDI FERDINAND MARKUS SITUMEANG, TOGAR

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



SIANTURI alias UCOK KREAK, AGUNG MAHA RESTUS PURBA. saksi VERBALLISON F.D MANULLANG, dimana keterangan Para saksi tersebut tidak sinkron dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena keterangannya satu sama lain berbeda-beda ;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah mempertimbangkan keterangan NENTIANA Br. SITINDAON, kakak kandung (sedarah) dari Korban DANIEL SITINDAON dimana tidak menyadari menurut Ketentuan Undang-Undang bahwa saksi tersebut tidak bisa sebagai saksi dalam Perkara ini ;
3. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak mempertimbangkan Keterangan saksi Ade Charge PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM dan kemudian Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa, TOGAP NABABAN, JHONY SAMOSIR, MARISON SITUMEANG, sehingga karenanya hak-hak Para Terdakwa sangat dirugikan menurut Ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku ;
4. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan tidak Objektif dalam mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tidak menerapkan Hukum Materil akan tetapi menggunakan Hukum Formil, sebenarnya dalam Pemeriksaan Tindak Perkara Pidana yang diterapkan adalah Pemeriksaan secara Materil sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dikorbankan haknya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi di Tingkat Banding, akibatnya hukum hanya sebagai sarana untuk menghukum orang menurut kehendak karena Kekuasaan, bukan berdasarkan Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku ;
5. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medan, telah salah dan tidak cermat mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Februari 2011 No : 1754/Pid.B/2010/PN-LP, sesuai yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi halaman 12 No. 2 ayat (1), (2), (3), (4), jo No. 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dimana tanpa pertimbangan dan alasan, menjadikan dasar menguatkan dan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa selama masing-masing 14 (empat belas) tahun penjara. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Azas Kepatutan Hukum Materil, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Medan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2011 No. 247/Pid/2011/PT-MDN jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Februari 2011 No. 1754/Pid.B/2010/PN-LP tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pertimbangan Hukumnya, menghukum Terdakwa TOGAP NABABAN, dan Terdakwa MARISON SITUMEANG selama 14 (empat belas) tahun dalam pertimbangannya bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHPidana, tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, turut serta dan turut membantu perbuatan Tindak Pidana, adalah pertimbangannya telah salah, keliru tidak cermat dan tidak objektif, oleh karena dalam pertimbangannya menerapkan Azas Hukum Formil, bukan menerapkan Azas Hukum Materil, dimana apabila dicermati peristiwa meninggalnya Korban DANIEL SITINDAON dan kaitannya kepada Para Terdakwa adalah : Pada tanggal 27 Mei 2010 sekira Pukul 03.00 Sore di Tanah Garapan Karya VII Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terjadi Perselihan atau Pertengkaran Kecil antar Kelompok Korban DANIEL SITINDAON dkk dengan Kelompok Terdakwa TOGAP NABABAN dkk masalah perebutan Tanah Garapan dan Pencurian Jagung atas peristiwa tersebut, saksi PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM berupaya mendamaikan kedua kelompok yang bertikai dengan cara mengundang berkumpul di rumahnya pada tanggal 28 Mei 2010 Pukul 08.00 Malam. Upaya saksi tersebut kedua belah pihak merespon dan berjanji datang pada tanggal 28 Mei 2010 sekira Pukul 08.00 Malam, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari Warung Terdakwa MARISON SITUMEANG menuju rumah saksi PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM dengan mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit Becak Barang. Akan tetapi dalam perjalanan menuju rumah PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM tempat berdamai, ketika Para Terdakwa melintas didepan Kantor Balai Desa Karya VII desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kelompok Korban DANIEL SITINDAON dkk, telah menunggu Para Terdakwa, pada saat itu Korban DANIEL SITINDAON melempar batu ke arah Para Terdakwa lemparan tersebut mengenai Terdakwa JHONI SAMOSIR, dan JHONI SAMOSIR menjumpai Korban DANIEL SITINDAON untuk menanyakan apa sebab pelemparan, pertanyaan JHONI SAMOSIR tidak dijawab Korban, lalu JHONI SAMOSIR berbalik menuju Becak yang ditumpang, pada saat

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik tiba-tiba Korban mengayunkan parang yang telah disediakan disekitar itu kearah JHONI SAMOSIR, seketika itu JHONI SAMOSIR berbalik sambil menangkis parang tersebut dengan tangan kanan yang mengakibatkan luka pada tangan JHONI SAMOSIR melihat kejadian tersebut JUFRI HUTABARAT (DPO) turun dari Becak dan berlari mendekati Korban dan menendang Korban, Korban jatuh ditanah kemudian JUFRI HUTABARAT (DPO) merampas parang ditangan Korban kemudian Korban bangkit berdiri sambil lari, JUFRI HUTABARAT (DPO) mengejar sekitar 5 m Korban berlari, Korban terjatuh tersandung batu, pada saat itulah JUFRI HUTABARAT (DPO) melakukan pembacokan terhadap Korban secara membabi buta karena Korban melakukan Perlawanan atas serangan JUFRI HUTABARAT (DPO), pada peristiwa pembacokan JUFRI HUTABARAT (DPO) terhadap Korban yang menggunakan parang milik Korban sendiri Para Terdakwa TOGAP NABABAN dan Terdakwa MARISON SITUMEANG tidak melihat peristiwa pembacokan tersebut karena pergi ke rumah saksi PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM menanyakan kenapa Kelompok Korban DANIEL SITINDAON menghalangi kami menuju rumah saksi berdamai ;

Berdasarkan Kronologis yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa. Oleh karena apabila dicermati perjalanan Para Terdakwa menuju Rumah Parlautan Sihombing yaitu karena memenuhi undangan untuk berdamai sehingga dengan demikian tidaklah terbukti bahwa Para Terdakwa ada merencanakan Pembunuhan terhadap Korban DANIEL SITINDAON karena pada pokoknya niat dan tujuan Para Terdakwa menuju rumah saksi PARLAUTAN SIHOMBING alias GUDANG GARAM untuk berdamai, dimana tidak menduga bahwa diperjalanan Kelompok Korban DANIEL SITINDAON ada menunggu, untuk berkelahi, bahwa mencermati hal tersebut tidaklah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

7. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan bertindak dengan tidak cermat, dimana tidak mempertimbangkan siapa pemilik Alat Bukti yang dipergunakan sebagai Alat menghilangkan nyawa Korban DANIEL SITINDAON yaitu berupa 3 (tiga) buah kelewang, sebilah samurai, sebilah parang, sebilah



elurit, sebilah sangkur oleh karena alat bukti tersebut Penyidik Kepolisian bukan mengambil pada tempat kejadian atau ditangan Para Terdakwa akan tetapi alat tersebut Penyidik Kepolisian mengambil dari rumah warga disekitar kejadian dan alat tersebut diketahui dan bukan milik Para Terdakwa, adalah hal yang tidak masuk akal kalau alat bukti tersebut digunakan untuk menghilangkan nyawa orang tentu Noda Darah terlihat melekat akan tetapi ketika Penyidik Kepolisian mengambil alat tersebut tidak satu pun yang ternoda dengan darah karena alat itu Penyidik mengambil dari rumah warga dalam tenggang waktu \pm 24 jam sejak kejadian ;

8. Bahwa dalam hal Majelis Hakim Agung Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, mohon kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa I dan III tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan dengan tepat dimana berdasarkan keterangan saksi Nentiana Br. Sitindaon, saksi Yudi Prawira alias Yudi, saksi Ferdinand Markus Situmorang, saksi Parlautan Sihombing, saksi Togar Sianturi alias Ucok Kreak, saksi Agung Maha Restu Purba, walaupun keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membantah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun bantahan tersebut tidak disertai dan didukung oleh alasan-alasan yang dapat diterima dan sah menurut hukum, sehingga bantahan tersebut hanya sekedar usaha untuk menghindar dari tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I dan III tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

1. **TOGAP NABABAN** dan 2. **MARISON SITUMEANG** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh H. SUWARDI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH., dan PROF. Dr. SURYA JAYA, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.,

t.t.d

PROF. Dr. SURYA JAYA, SH.,M.Hum.,

Ketua :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1542 K/Pid/2011